



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### PETIKAN

### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 /TK/TAHUN 2017

#### **TENTANG**

# PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- dst -

Mengingat

- dst -

**MEMUTUSKAN:** 

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN

SATYALANCANA KARYA SATYA

**KESATU** 

Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10

(sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

**KEDUA** 

: Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** 

- dst -

PETIKAN

Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

# LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 /TK/TAHUN 2017 TANGGAL 3 A P R I L 2017

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
23525	ROSITA	Pengatur/Fungsional Umum pada Satuan Polisi	SATYALANCANA KARYA
	NIP 197503202006042020	Pamong Praja Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kaltim	SATYA X TAHUN

Untuk Petikan:

Sesuai dengan aslinya Sekretaris Militer Presiden

Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Lamren

JOKO WIDODO

s. Ir. Suyono Thamrin, M.Eng.Sc.